



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 160/Pid.Sus/2017/PN KBR

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan
	: MAIDIO RITA GUSNELI Pgl. RITA
Nama Lengkap	: RITA GUSNELI Pgl. RITA
Tempat Lahir	: Timbuku Koto Baru
Tempat Lahir	: 34:Timbuku Koto Baru
Umur/ Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 7 Mei 1996
Umur/ Tanggal Lahir	: Perempuan / 17 Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Kecamatan Nagari Lubuk Gadang
Tempat Tinggal	: Kecamatan Nagari Lubuk Gadang
Tempat Tinggal	: Kecamatan Nagari Lubuk Gadang
Agama	: Islam
Agama	: Dagang
Pekerjaan	: Swasta/Sopir Truck;
Pendidikan	: SMA (amat)
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/X/2017/Sat Res Narkoba, tertanggal 08 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 1 Dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP Jang.Kap/14.a/X/2017/Sat Res Narkoba,
tertanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Solok sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LINDA HERAWATI, SH, Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Koto Baru, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 160/Pen.Pid/2017/PN.Kbr tanggal 4 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIDIO FATRIA PUTRA Pgl. DIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 2 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MAIDIO FATRIA PUTRA Pgl DIO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat diJorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI selaku petugas dari Reserse Narkoba Polres Solok menyamar untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY yang diduga sering mengedarkan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY untuk memesan Narkotika jenis ganja paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 3 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY menelpon terdakwa dan mengatakan “bisa minta tolong Dio” dan dijawab oleh terdakwa “berapa bang” kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY mengatakan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “tunggu sebentar bang, saya telpon teman saya dulu bang”;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam lemari rumah terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY dan mengatakan “ada bang, dimana saya antarkan” dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY “ke rumah”, selanjutnya terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY mendapatkan paket ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY memberitahukan pada saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI bahwa Narkotika jenis ganja yang dipesan sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kedepan SMK Budi Mulya, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI pergi ke depan SMK Budi Mulya;
- Bahwa setelah saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI berada di depan SMK Budi Mulya tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY, lalu saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY selanjutnya saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI langsung menangkap saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY ditangkap, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menanyakan pada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY siapa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab oleh

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 4 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY bahwa pemiliknya adalah terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menangkap terdakwa, saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI memperlihatkan pada terdakwa Narkotika jenis ganja yang baru saja disita dari MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI kembali menanyakan pada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis ganja pada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis ganja masih ada pada terdakwa yang terdakwa simpan dalam lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa, dan saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang disimpan dalam lemari bagian rak atas dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menanyakan pada terdakwa "apa ini" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan terdakwa menjawab "ganja";
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI mennanyakan pada terdakwa "punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "milik terdakwa";
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Solok Nomor : 382 / ISLN.BB.10475 / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Syahwaldi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, total berat bersih : 1,20 gram dengan rincian Label A1 berat bersih : 0,38 gram guna

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 5 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di BPOM cabang Padang , label A berat bersih 0,82 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa barang bukti label A1 tersebut adalah benar ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 17.083.99.20.05.0539. K tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAIDIO FATRIA PUTRA Pgl DIO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat diJorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI selaku petugas dari Reserse Narkoba Polres Solok menyamar untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY yang diduga sering mengedarkan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY untuk memesan Narkotika jenis ganja paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY menelpon terdakwa dan mengatakan “bisa minta tolong Dio” dan dijawab oleh terdakwa “berapa bang” kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY mengatakan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “tunggu sebentar bang, saya telpon teman saya dulu bang”;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 6 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam lemari rumah terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY dan mengatakan “ada bang, dimana saya antarkan” dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY “ke rumah”, selanjutnya terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY mendapatkan paket ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY memberitahukan pada saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI bahwa Narkotika jenis ganja yang dipesan sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kedepan SMK Budi Mulya, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI pergi ke depan SMK Budi Mulya;
- Bahwa setelah saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI berada di depan SMK Budi Mulya tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY, lalu saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY selanjutnya saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI langsung menangkap saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY ditangkap, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menanyakan pada saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY siapa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY bahwa pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menangkap terdakwa, saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI memperlihatkan pada terdakwa Narkotika jenis ganja yang baru saja disita dari

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 7 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKY Pgl RIZKY dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI kembali menanyakan pada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis ganja pada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis ganja masih ada pada terdakwa yang terdakwa simpan dalam lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa, dan saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang disimpan dalam lemari bagian rak ats dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menanyakan pada terdakwa "apa ini" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan terdakwa menjawab "ganja".
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA Pgl ROMI dan saksi ARI HIDAYAT Pgl ARI menanyakan pada terdakwa "punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "milik terdakwa";
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Solok Nomor : 382 / ISLN.BB.10475 / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Syahwaldi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, total berat bersih : 1,20 gram dengan rincian Label A1 berat bersih : 0,38 gram guna pemeriksaan di BPOM cabang Padang , label A berat bersih 0,82 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa barang bukti label A1 tersebut adalah benar ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 8 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang No. : 17.083.99.20.05.0539. K tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI SATRIA LESMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Ari Hidayat Panggilan Ari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal berdasarkan informasi ataupun pengakuan dari saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang telah saksi tangkap lebih dulu karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja antara saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan saksi yang pada saat itu melakukan Under cover Buy dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijualnya kepada saksi yang pada saat itu melakukan Under cover Buy dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli berasal dari terdakwa

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 9 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan tujuan untuk meminta terdakwa mencarikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang diserahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut berasal dari temannya yang bernama Sdr. Yogi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib yang menginformasikan bahwa saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di daerah Selayo yang kemudian atas informasi tersebut setelah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, saksi mencoba untuk melakukan Undercover Buy dengan cara menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan berpura-pura memesan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, saksi mengatakan kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky bahwa saksi mau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky tidak langsung menyanggupi permintaan saksi melainkan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky meminta saksi untuk menunggu konfirmasi dari saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi menunggu konfirmasi dari saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky akhirnya sekira pukul 00.30 Wib saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menghubungi saksi dan menyatakan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah siap kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky memberitahukan tempat dimana pertemuan untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 10 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang sebelumnya telah saksi pesan, yaitu di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk melakukan transaksi dan sesampainya di lokasi tersebut rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menyebar di daerah tersebut dan melakukan pengintaian sementara saksi menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan kesepakatan antara saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan saksi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa lama saksi menunggu di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tersebut kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang kemudian setelah uang pembelian diterima oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Solok langsung membawa saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky ke Polsek Kubung untuk melakukan proses selanjutnya;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 11 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan terhadap badan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang mana pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja sehingga saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky pada saat saksi melakukan interogasi, saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Anggi yang saat sekarang ini posisinya berada di Kota Padang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan pengembangan terhadap perbuatan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky di Polsek Kubung tiba-tiba Handphone saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky berbunyi namun belum sempat diangkat sudah mati yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok mencoba untuk menghubungi kembali nomor yang menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky sebelumnya dan meminta saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang berbicara, setelah dihubungi ternyata yang mengangkat terdakwa yang sedang menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky disebuah bengkel yang telah tutup, mendengar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok meminta saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu disana yang kemudian beberapa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menuju tempat dimana terdakwa menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan setelah saksi dan rekan saksi bertemu dengan terdakwa saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mengamankan terdakwa dan

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 12 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Polsek Kubung yang mana setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi tersebut, diperoleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dari terdakwa dan terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Sdr. Yogi dan menurut pengakuan terdakwa, saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan "Apakah masih ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada pada terdakwa?" yang atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut masih ada pada terdakwa yang mana terdakwa simpan didalam lemari yang terletak dikamar terdakwa";
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Solok langsung melakukan penggeledahan dikamar rumah terdakwa yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terletak di dalam lemari Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut lalu saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mempertanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 13 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menyerahkan dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ada yang tidak benar yaitu: terdakwa hanya disuruh oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk mencari Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

2. **ARI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyerahkan dan memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal berdasarkan informasi ataupun pengakuan dari saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang telah saksi tangkap lebih dulu karena telah melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja antara saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi yang pada saat itu melakukan Under cover Buy dengan cara melakukan penyamaran

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 14 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijualnya kepada rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi yang pada saat itu melakukan Under cover Buy dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli berasal dari terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan tujuan untuk meminta terdakwa mencarikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang diserahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut berasal dari temannya yang bernama Sdr. Yogi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib yang menginformasikan bahwa saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di daerah Selayo yang kemudian atas informasi tersebut setelah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi mencoba untuk melakukan Undercover Buy dengan cara menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan berpura-pura memesan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa pada saat rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi mengatakan kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky bahwa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi mau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 15 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky tidak langsung menyanggupi permintaan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi melainkan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky meminta rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi untuk menunggu konfirmasi dari saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

- Bahwa setelah beberapa lama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi menunggu konfirmasi dari saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky akhirnya sekira pukul 00.30 Wib saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menghubungi rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi dan menyatakan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah siap kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky memberitahukan tempat dimana pertemuan untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang sebelumnya telah dipesan oleh rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi, yaitu di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk melakukan transaksi dan sesampainya di lokasi tersebut rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menyebar di daerah tersebut dan melakukan pengintaian sementara rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan kesepakatan antara rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi dengan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk melakukan transaksi jual beli

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 16 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi menunggu di depan SMK Budi Mulya Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tersebut kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang kemudian saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi, setelah saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi lalu rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang kemudian setelah uang pembelian diterima oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Solok langsung membawa saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky ke Polsek Kubung untuk melakukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan terhadap badan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang mana pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 17 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rizky dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja sehingga saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky pada saat saksi melakukan interogasi, saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Anggi yang saat sekarang ini posisinya berada di Kota Padang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan pengembangan terhadap perbuatan saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky di Polsek Kubung tiba-tiba Handphone saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky berbunyi namun belum sempat diangkat sudah mati yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok mencoba untuk menghubungi kembali nomor yang menghubungi saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky sebelumnya dan meminta saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang berbicara, setelah dihubungi ternyata yang mengangkat terdakwa yang sedang menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky disebuah bengkel yang telah tutup, mendengar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok meminta saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu disana yang kemudian beberapa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung menuju tempat dimana terdakwa menunggu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan setelah saksi dan rekan saksi bertemu dengan terdakwa saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Kubung yang mana setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok yang bernama saksi Romi Satria Lesmana tersebut diperoleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dari

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 18 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Sdr. Yogi dan menurut pengakuan terdakwa, saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan "Apakah masih ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada pada terdakwa?" yang atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut masih ada pada terdakwa yang mana terdakwa simpan didalam lemari yang terletak dikamar terdakwa";
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Solok langsung melakukan penggeledahan dikamar rumah terdakwa yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terletak di dalam lemari Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut lalu saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mempertanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menyerahkan dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 19 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Xiami warna gold Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ada yang tidak benar yaitu: terdakwa hanya disuruh oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk mencari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

3. **ARDI SARI Panggilan ARDI** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok saksi tidak ada menyaksikannya melainkan pada saat itu kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang istirahat di rumah saksi, lalu datang petugas kepolisian ke rumah saksi yang mana pada saat itu petugas kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok yang kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk datang ke kantor Polsek Kubung dan sesampainya saksi di Polsek Kubung saksi melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan salah satunya yaitu terdakwa yang merupakan warga saksi;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi yaitu Polsek Kubung, pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan peyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian juga meminta saksi untuk menunjukan rumah terdakwa karena menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan terdakwa didalam lemari yang terletak dikamar terdakwa;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 20 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan pihak kepolisian dan pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi bersama pihak kepolisian dan terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari terdakwa Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari terdakwa Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa lalu pihak kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut yang atas pertanyaan pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Yogi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

4. **KIKI OKTARA Panggilan KIKI** keterangannya
dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 21 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok saksi tidak ada menyaksikannya melainkan pada saat itu kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira Pukul 01.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di warung pecel lele lalu saksi ditemui oleh pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa sesampainya saksi di Polsek Kubung saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian yaitu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwasanya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi berada di Polsek Kubung saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang merupakan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan pada saat itu saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky mengakui bahwa barang bukti tersebut yang telah dijual oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky kepada pihak kepolisian yang melakukan Undercover Buy dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut pihak kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam yang juga telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian karena telah dipergunakan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky sebagai alat

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 22 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru yang telah dipergunakan oleh saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky dalam membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Bahwa setelah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru milik saksi yang bernama Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut kemudian pihak kepolisian membawa saksi dan terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio kerumah terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio dengan tujuan untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio tersebut karena menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kepada pihak kepolisian yang melakukan Under Cover Buy dengan cara penyamaran berasal dari terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih ada memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpannya di dalam lemari milik terdakwa pada Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi, terdakwa Maidio Fatria Putra Panggilan Dio bersama pihak kepolisian dirumah terdakwa Maidio Fatria Putra Panggilan Dio, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam lemari dibawah baju milik terdakwa yang bernama Maidio Fatria Putra Panggilan Dio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 23 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Xiomi warna gold Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

5. **MUHAMMAD RIZKY Panggilan RIZKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memiliki dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone yang mana pada saat itu tujuan saksi menghubungi terdakwa yaitu untuk mempertanyakan apakah terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mempertanyakan kepada saksi untuk siapa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana pada saat itu saksi menjawab untuk teman saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi tunggu sebentar nanti terdakwa konfirmasi lagi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali menghubungi saksi untuk mengkonfirmasi bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) permintaan saksi sudah ada dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi dimana 1 (satu) paket

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 24 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan, yang atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi menjawab 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serahkan di Simpang dekat rumah saksi;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Simpang dekat rumah saksi tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi dan pada saat itu saksi menjanjikan akan memberikan uang pembayarannya setelah saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang kemudian terdakwa menunggu saksi didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi dengan tujuan menunggu pembayaran terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama, lalu terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi, namun pada saat itu Handphone milik saksi sudah berada pada pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk menghubungi terdakwa kembali dan memintanya untuk menunggu didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi, yang kemudian saksi bersama pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok langsung berangkat menuju bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok tempat terdakwa menunggu saksi dan sesampainya disana pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kubung dan setelah pihak kepolisian melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang saksi jual kepada pihak kepolisian yang melakukan Under Cover Buy dengan cara penyamaran berasal dari terdakwa yang sebelumnya diambilkan terdakwa dari Sdr. Yogi, lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi didekat simpang rumah saksi atas permintaan saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Polsek Kubung terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari milik terdakwa pada Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 25 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kerumah terdakwa yang mana sesampainya dirumah terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Kiki Oktara Panggilan Kiki;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam lemari dibawah baju terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang memiliki dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat yang bertempat di depan bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 26 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik terdakwa tersebut karena telah terdakwa pergunakan dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky mempertanyakan kepada terdakwa apakah ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pertanyaan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menunggu sebentar karena akan ditanyakan dulu kepada Sdr. Yogi dan nanti apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah ada terdakwa akan mengabari kembali saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan mengatakan "barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah ada mau diantarkan kemana" yang atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjawab dengan mengatakan "1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) antarkan saja kesimpang dekat rumahnya" lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 27 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky lalu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky berjanji kepada terdakwa dengan mengatakan akan memberikan uang pembayarannya setelah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang yang kemudian terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky di sebuah bengkel yang telah tutup yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tepatnya di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu namun saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tidak juga kembali yang kemudian terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan cara miscall lalu tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu di sebuah bengkel yang telah tutup yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tepatnya di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tiba-tiba datang pihak kepolisian bersama saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang kemudian langsung mengamankan terdakwa karena telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky yang kemudian dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan Under Cover Buy dengan cara penyamaran;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa mengenai apakah masih ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa masih ada memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari milik terdakwa pada Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa yang atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kerumah terdakwa yang mana sesampainya dirumah

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 28 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Kiki Oktara Panggilan Kiki;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeladahan dirumah terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam lemari dibawah baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Yogi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau Dokumen yang sah dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/ISLN.BB.10475/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditimbang oleh Nofia Gusni, SE dan ditandatangani oleh Syahwaldi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Solok, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan:

Total berat bersih : 1, 20 (satu koma dua puluh) gram:

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Label A.1 berat bersih : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram (Guna Pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- b. Label A berat bersih : 0,82 (Nol koma delapan puluh dua) Gram (Guna Pemeriksaan di Pengadilan);

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 29 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Padang No : 17.083.99.20.05.0539.K tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan bahwa Contoh Barang Bukti dengan Netto 0,38 (Nol Koma tiga puluh delapan) Gram **Positif Cannabis.sp (Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Lampiran No. Urut 8)** (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas);

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 845/TU-RS/SK/X/2017 tanggal 08 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan hasil pemeriksaan urin sebagai berikut: THC :Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok yang bertempat di depan bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky mempertanyakan kepada terdakwa apakah ada barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang atas pertanyaan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menunggu sebentar karena akan ditanyakan dulu kepada Sdr. Yogi dan nanti apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 30 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) tersebut sudah ada, terdakwa akan mengabari saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kembali;

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah ada dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky mau diantarkan kemana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, yang atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjawab 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serahkan di Simpang dekat rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Simpang dekat rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan pada saat itu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjanjikan akan memberikan uang pembayarannya setelah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang, yang kemudian terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan tujuan menunggu pembayaran terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar setelah beberapa lama, lalu terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan cara miscal handpone milik saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, namun pada saat itu Handphone milik saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky sudah berada pada pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian meminta saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk menghubungi terdakwa kembali dan memintanya untuk menunggu didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, yang kemudian saksi Muhammad

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 31 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Panggilan Rizky bersama pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok langsung berangkat menuju bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok tempat terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan sesampainya disana pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok melihat terdakwa sedang duduk sendirian yang kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kubung dan setelah pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kepada pihak kepolisian yang pada saat itu melakukan Under Cover Buy dengan cara penyamaran berasal dari terdakwa yang sebelumnya diambilkan terdakwa dari Sdr. Yogi, lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky atas permintaan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi di Polsek Kubung terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari milik terdakwa pada Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kerumah terdakwa yang mana sesampainya dirumah terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Kiki Oktara Panggilan Kiki;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam lemari dibawah baju terdakwa;
- Bahwa benar setelah pihak kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut yang atas pertanyaan pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 32 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Yogi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau Dokumen yang sah dari dinas kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 33 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. UNSUR “Tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **menanam** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan **memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 34 Dari 43



Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 35 Dari 43



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO** yang berawal pada hari hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky mempertanyakan kepada terdakwa apakah ada barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang atas pertanyaan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut terdakwa meminta saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menunggu sebentar karena akan ditanyakan dulu kepada Sdr. Yogi dan nanti apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah ada terdakwa akan mengabari saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kembali yang tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah ada dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky mau diantarkan kemana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, yang atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjawab 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 36 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serahkan di Simpang dekat rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa di Simpang dekat rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan pada saat itu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjanjikan akan memberikan uang pembayarannya setelah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada seseorang, yang kemudian terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan tujuan menunggu pembayaran terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa setelah beberapa lama, lalu terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dengan cara miscall handphone milik saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, namun pada saat itu Handphone milik saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky sudah berada pada pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian meminta saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk menghubungi terdakwa kembali dan memintanya untuk menunggu didepan sebuah bengkel yang telah tutup didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, yang kemudian saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky bersama pihak kepolisian langsung berangkat menuju bengkel motor yang telah tutup yang beralamat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok tempat terdakwa menunggu saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky dan sesampainya disana pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kubung dan setelah pihak kepolisian tersebut melakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky kepada pihak kepolisian yang pada saat itu melakukan Under Cover Buy dengan cara penyamaran berasal dari terdakwa yang sebelumnya diambilkan terdakwa dari Sdr. Yogi, lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky didekat simpang rumah saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky atas permintaan saksi Muhammad Rizky Panggilan

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 37 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky disamping itu terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan didalam lemari milik terdakwa pada Rak bagian atas dibawah lipatan kain milik terdakwa yang atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kerumah terdakwa yang mana sesampainya dirumah terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana pada sat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam lemari dibawah baju terdakwa dan setelah pihak kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut yang atas pertanyaan pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/ISLN.BB.10475/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditimbang oleh Nofia Gusni, SE dan ditandatangani oleh Syahwaldi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Solok, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan:

Total berat bersih : 1, 20 (satu koma dua puluh) gram:

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

- c. Label A.1 berat bersih : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram
(Guna Pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- d. Label A berat bersih : 0,82 (Nol koma delapan puluh dua) Gram
(Guna Pemeriksaan di Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Padang No : 17.083.99.20.05.0539.K tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan bahwa Contoh Barang Bukti dengan Netto 0,38 (Nol Koma tiga puluh delapan) Gram **Positif Cannabis.sp (Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Lampiran No. Urut 8)** (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas);

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 38 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 845/TU-RS/SK/X/2017 tanggal 08 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan hasil pemeriksaan urin sebagai berikut: THC :Negatif;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini ialah bersifat alternatif, dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan dari **"Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara nyata memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka **UNSUR "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana dan saksi Ari Hidayat terkait dengan terdakwa hanya disuruh oleh saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky untuk mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu menyerahkannya kepada saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, sementara keterangan yang diberikan oleh saksi Ardi Sari Panggilan Ardi, saksi Kiki Oktara Panggilan Kiki dan saksi Muhammad Rizky Panggilan Rizky, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan bantahan Terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHP menyebutkan keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri, dan selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidaklah pernah mengajukan alat bukti yang dapat mendukung bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa asas hukum Pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 39 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;
Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan tertanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 40 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa lebih baik dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara disamping itu terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 41 Dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H.,M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAFRI ZEN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh YANDI MUSTIQA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 42 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

JAFRI ZEN, SH

Putusan No.160/Pid.Sus/2017/PN.Kbr An. MAIDIO FATRIA PUTRA Panggilan DIO Hal 43 Dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)